



P U T U S A N

Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Anis Nugraheni, S.E Binti Sunardi S.A;
Tempat lahir	: Tenggara;
Umur/Tanggal lahir	: 33 Tahun / 05 Oktober 1984;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Biawan No. 52 Rt. 13 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara/Rt. 18 Kelurahan Bukit Biru Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
2. Hakim PN sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan 3 September 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama M. RIZAL RAMBE, S.H., M.H., IKHSAN NUR FAJRI, S.H. dan TAUFIQ, S.H. Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara MR.R & Rekan beralamat di Jalan Ahmad Muksin No. 24 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juni 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara dengan nomor register W18-U4/222/HK.02.1/VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANIS NUGRAHENI, S.E Binti SUNANDAR S.A. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " Penggelapan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa ANIS NUGRAHENI, SE Binti SUNANDAR SA berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah;
3. Memerintahkan agar terdakwa ANIS NUGRAHENI, SE Binti SUNANDAR SA tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel No. Berkas 405/2017 An. NAPPA dengan Nomor sertifikat 304;
 - 1 (satu) bendel No. Berkas 2148.2016 An. GAINEM / SUGENG WIRONOTO dengan Nomor sertifikat 369;
 - 1 (satu) bendel No. Berkas 2376/2016 An. ISKAL dengan nomor sertifikat 133;
 - 1 (satu) bendel No. Berkas 2378/2016 An. BUDI HARTONO dengan nomor sertifikat 1010;
 - 1 (satu) bendel No. Berkas 2379/2016 An. BUDI HARTONO dengan nomor sertifikat 290;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar kontrak kerja Pegawai Non PNS di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara dengan surat Keputusan Pengangkatan Pegawai tidak tetap Nomor : 02/KEP-64.02/II/2017 tanggal 03 Januari 2017;
- 1 (satu) buah sertifikat hak milik No.290 An BUDI HARTONO;
- Uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Diajukan dalam Perkara FINA FADHLI. SP Binti FADHLI

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ANIS NUGRAHENI, S.E., Binti SUNARDI SA tidak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, Kedua dan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa ANIS NUGRAHENI, S.E., Binti SUNARDI SA dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ANIS NUGRAHENI, SE Binti. SUNARDI SA dan FINA

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg



FADHLI, SP Binti. FADHLI (Perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2017 atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara Jalan A. Yani Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong *telah melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi RUSLI Bin. CANNAKE pada tanggal 10 Juni 2015 datang ke Kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Kutai Kartanegara bermaksud akan mengurus 2 (dua) buah sertifikat hak milik pengganti atas nama BUDI HARTONO dengan bukti sertifikat hak milik No. 290 dengan luasan 2.550 M2 dan bukti sertifikat hak milik No. 1010 dengan luasan 7.500 M2 yang terbakar bersamaan dengan rumah yang saksi RUSLI Bin. CANNAKE tinggali, selanjutnya oleh petugas informasi kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk berkonsultasi dengan terdakwa kemudian saksi RUSLI Bin. CANNAKE menemui terdakwa di ruang kerjanya dan mengutarakan niatnya untuk membuat sertifikat hak milik pengganti karena sertifikatnya telah terbakar selanjutnya terdakwa menjawab bisa saja dibuatkan namun terlebih dahulu di penuhi kelengkapan berkasnya yaitu beli SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) di loket pendaftaran mengurus surat keterangan di Kepolisian, pengambilan sumpah, pengisian surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan pengambilan titik



kordinat, kemudian saksi RUSLI Bin. CANNAKE menanyakan berapa biayanya dan dijawab oleh terdakwa untuk 2 (dua) sertifikat biayanya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) bisa dibayar sekarang atau setelah sertifikat pengganti terbit selanjutnya saksi RUSLI Bin. CANNAKE pamit pulang untuk melengkapi berkas-berkas tersebut namun sebelum pulang saksi RUSLI Bin. CANNAKE mampir diloket pendaftaran untuk membeli 2 (dua) buah SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) dan blangko pengisian surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dengan harga masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Pada tanggal 25 Juni 2015 saksi RUSLI Bin. CANNAKE kembali datang ke kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menemui terdakwa di ruangnya namun tidak ketemu dan saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI menyampaikan bahwa terdakwa tidak berada di tempat selanjutnya saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI menyerahkan SKPT kepada saksi RUSLI Bin. CANNAKE yang telah selesai diproses di kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dibawa ke kantor Polres Kutai Kartanegara dalam rangka pengurusan surat keterangan kehilangan;

Setelah saksi RUSLI Bin. CANNAKE selesai mengurus surat keterangan kehilangan dari Polres Kutai Kartanegara kemudian saksi RUSLI Bin. CANNAKE menerima pesan singkat/SMS di nomor teleponnya dari terdakwa yang isinya saksi RUSLI Bin. CANNAKE diminta untuk menghubungi saksi DERMAWAN karena pengambilan titik kordinat belum dilaksanakan selanjutnya saksi RUSLI Bin. CANNAKE menghubungi saksi DERMAWAN untuk melakukan pengambilan titik kordinat untuk sertifikat pengganti Nomor hak 290 dan 1010 atas nama BUDI HARTONO yang berlokasi di Desa bukit Harapan Kecamatan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara dan dalam pelaksanaan pengecekan lapangan untuk pengambilan titik kordinat tersebut saksi DERMAWAN tidak pernah menerima biaya turun ke lapangan;

- Pada tanggal 29 Januari 2016 sebelum pengambilan sumpah terhadap saksi BUDI HARTONO, saksi RUSLI Bin. CANNAKE menemui terdakwa diruang kerjanya dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi RUSLI Bin. CANNAKE dengan mengatakan " pengurusan 2 (dua) buah sertifikat hak milik pengganti ini tahunya bapak terima beres saja dan karena ada pengambilan titik kordinat maka minta tambahan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) jadi biayanya sekarang menjadi Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk satu surat sehingga kalau 2 (dua) surat yang dibuat biayanya menjadi Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) " dengan penyampaian terdakwa tersebut saksi RUSLI Bin. CANNAKE pasrah saja karena sudah terlanjur mengurus sertifikat pengganti;

Selanjutnya setelah selesai dilakukan penyumpahan terhadap BUDI HARTONO kemudian saksi RUSLI Bin. CANNAKE menemui terdakwa diruang kerjanya dan menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI untuk dihitung kembali dan pada saat dihitung oleh saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI ternyata kurang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga saksi RUSLI Bin. CANNAKE menyerahkan uang lagi kepada saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah lengkap kemudian saksi RUSLI Bin. CANNAKE meminta bukti tanda terima pembayaran/kwitansi kepada terdakwa namun tidak diberi dan terdakwa mengatakan "tidak usah aja pak, tahu sama tahu saja" kemudian saksi RUSLI Bin. CANNAKE meminta ijin kembali pulang

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya;

- Pada tanggal 26 Agustus 2016 saksi RUSLI Bin. CANNAKE menemui terdakwa di ruang kerjanya, karena beberapa hari sebelumnya saksi RUSLI Bin. CANNAKE di beritahu oleh terdakwa melalui pesan singkat/SMS yang isinya mengatakan bahwa 2 (dua) sertifikat hak milik pengganti atas nama BUDI HARTONO sudah terbit dan bisa diambil, dalam pertemuan tersebut saksi RUSLI Bin. CANNAKE menyampaikan mau ambil sertifikat karena baru bayar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) maka mengambil 1 (satu) buah dulu karena belum ada uang, selanjutnya terdakwa mengambilkkan 2 (dua) buah sertifikat hak milik pengganti atas nama BUDI HARTONO kemudian saksi RUSLI Bin. CANNAKE mengambil sertifikat hak milik No. 1010 sedangkan sertifikat hak milik No. 290 masih berada ditangan terdakwa dan bisa diambil setelah pembayaran kekurangan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Ketika terdakwa pindah tugas ke kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Balikpapan telah berpesan kepada saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI kalau sertifikat atas nama BUDI HARTONO masih ada di ruang buku tanah, nanti kalau orangnya mengambil masih ada biaya yang harus dibayar;

- Pada tanggal 01 Agustus 2017 saksi RUSLI Bin. CANNAKE datang ke kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Kutai Kartanegara menemui petugas di bagian loket pengambilan sertifikat untuk mengambil sertifikat hak milik pengganti No. 290 atas nama BUDI HARTONO namun setelah dilakukan pengecekan tidak ada di loket penyerahan selanjutnya petugas bagian loket penyerahan yaitu saksi YOSA IRWANDI menghubungi saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI, tidak lama kemudian saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI mendatangi

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi RUSLI Bin. CANNAKE dan menyuruh mengikutinya ke ruang saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI, sesampai diruang FINA saksi FADHLI, SP Binti. FADHLI selanjutnya saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI mengambilkan sertifikat hak milik pengganti No. 290 atas nama BUDI HARTONO dan pada saat akan menyerahkan sertifikat tersebut, saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI mengatakan kepada saksi RUSLI Bin. CANNAKE masih ada kekurangan pembayaran yang dulu sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian saksi RUSLI Bin. CANNAKE menyerahkan kekurangannya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI selanjutnya saksi RUSLI Bin. CANNAKE meminta tanda terima pembayaran namun oleh FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI tidak diberi dan mengatakan tidak perlu pak, selanjutnya saksi RUSLI Bin. CANNAKE keluar dari dalam kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa biaya pengurusan sertifikat hak milik pengganti atas nama BUDI HARTONO yang sebenarnya untuk 1 (satu) sertifikat adalah sebagai berikut:

- a. Biaya Penerbitan SKPT : Rp. 50.000,-
- b. Pelayanan sertifikat pengganti : Rp. 50.000,-
- karena hilang
- c. Pelayanan sumpah dan naskah : Rp. 200.000,-
- pengumuman untuk pengganti
- blanko sertifikat
- d. Biaya Salinan surat ukur : Rp. 100.000,-
- e. Biaya Pengumuman dikoran : Rp. 500.000,-
- Jumlah : Rp. 900.000,-

Jadi jumlah biaya pengurusan untuk 2 (dua) sertifikat pengganti yaitu : 2 X Rp.900.000,- = Rp.1.800.000,-

Sehingga terdapat kelebihan uang yang diserahkan oleh saksi RUSLI Bin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANNAKE kepada terdakwa dan saksi FINA FADHLI yaitu :

Rp.8.000.000,- - Rp.1.800.000,- = Rp.6.200.000,- yang seharusnya dikembalikan kepada saksi RUSLI Bin. CANNAKE

Akibat perbuatan terdakwa, saksi RUSLI Bin. CANNAKE mengalami kerugian sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANIS NUGRAHENI, SE Binti. SUNARDI SA dan FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI (Perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2017 atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara Jalan A. Yani Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong telah melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi RUSLI Bin. CANNAKE pada tanggal 10 Juni 2015 datang ke Kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Kutai Kartanegara bermaksud akan mengurus 2 (dua) buah sertifikat hak milik pengganti

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama BUDI HARTONO dengan bukti sertifikat hak milik No. 290 dengan luasan 2.550 M2 dan bukti sertifikat hak milik No. 1010 dengan luasan 7.500 M2 yang terbakar bersamaan dengan rumah yang saksi RUSLI Bin. CANNAKE tinggal, selanjutnya oleh petugas informasi kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk berkonsultasi dengan terdakwa kemudian saksi RUSLI Bin. CANNAKE menemui terdakwa di ruang kerjanya dan mengutarakan niatnya untuk membuat sertifikat hak milik pengganti karena sertifikatnya telah terbakar selanjutnya terdakwa menjawab bisa saja dibuatkan namun terlebih dahulu di penuhi kelengkapan berkasnya yaitu beli SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) di loket pendaftaran mengurus surat keterangan di Kepolisian, pengambilan sumpah, pengisian surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan pengambilan titik kordinat, kemudian saksi RUSLI Bin. CANNAKE menanyakan berapa biayanya dan dijawab oleh terdakwa untuk 2 (dua) sertifikat biayanya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) bisa dibayar sekarang atau setelah sertifikat pengganti terbit selanjutnya saksi RUSLI Bin. CANNAKE pamit pulang untuk melengkapi berkas-berkas tersebut namun sebelum pulang saksi RUSLI Bin. CANNAKE mampir diloket pendaftaran untuk membeli 2 (dua) buah SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) dan blangko pengisian surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dengan harga masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Pada tanggal 25 Juni 2015 saksi RUSLI Bin. CANNAKE kembali datang ke kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menemui terdakwa di ruangannya namun tidak ketemu dan saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI menyampaikan bahwa terdakwa tidak berada di tempat selanjutnya saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI menyerahkan SKPT kepada saksi RUSLI Bin.

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CANNAKE yang telah selesai diproses di kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dibawa ke kantor Polres Kutai Kartanegara dalam rangka pengurusan surat keterangan kehilangan;

Setelah saksi RUSLI Bin. CANNAKE selesai mengurus surat keterangan kehilangan dari Polres Kutai Kartanegara kemudian saksi RUSLI Bin. CANNAKE menerima pesan singkat/SMS di nomor teleponnya dari terdakwa yang isinya saksi RUSLI Bin. CANNAKE diminta untuk menghubungi saksi DERMAWAN karena pengambilan titik kordinat belum dilaksanakan selanjutnya saksi RUSLI Bin. CANNAKE menghubungi saksi DERMAWAN untuk melakukan pengambilan titik kordinat untuk sertifikat pengganti Nomor hak 290 dan 1010 atas nama BUDI HARTONO yang berlokasi di Desa bukit Harapan Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara dan dalam pelaksanaan pengecekan lapangan untuk pengambilan titik kordinat tersebut saksi DERMAWAN tidak pernah menerima biaya turun ke lapangan;

- Pada tanggal 29 Januari 2016 sebelum pengambilan sumpah terhadap saksi BUDI HARTONO, saksi RUSLI Bin. CANNAKE menemui terdakwa diruang kerjanya dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi RUSLI Bin. CANNAKE dengan mengatakan " pengurusan 2 (dua) buah sertifikat hak milik pengganti ini tahunya bapak terima beres saja dan karena ada pengambilan titik kordinat maka minta tambahan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) jadi biayanya sekarang menjadi Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk satu surat sehingga kalau 2 (dua) surat yang dibuat biayanya menjadi Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) " dengan penyampaian terdakwa tersebut saksi RUSLI Bin. CANNAKE pasrah saja karena sudah terlanjur mengurus sertifikat pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah selesai dilakukan penyempahan terhadap BUDI HARTONO kemudian saksi RUSLI Bin. CANNAKE menemui terdakwa diruang kerjanya dan menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI untuk dihitung kembali dan pada saat dihitung oleh saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI ternyata kurang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga saksi RUSLI Bin. CANNAKE menyerahkan uang lagi kepada saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah lengkap kemudian saksi RUSLI Bin. CANNAKE meminta bukti tanda terima pembayaran/kwitansi kepada terdakwa namun tidak diberi dan terdakwa mengatakan "tidak usah aja pak, tahu sama tahu saja" kemudian saksi RUSLI Bin. CANNAKE meminta ijin kembali pulang kerumahnya;

- Pada tanggal 26 Agustus 2016 saksi RUSLI Bin. CANNAKE menemui terdakwa diruang kerjanya, karena beberapa hari sebelumnya saksi RUSLI Bin. CANNAKE di beritahu oleh terdakwa melalui pesan singkat/SMS yang isinya mengatakan bahwa 2 (dua) sertifikat hak milik pengganti atas nama BUDI HARTONO sudah terbit dan bisa diambil, dalam pertemuan tersebut saksi RUSLI Bin. CANNAKE menyampaikan mau ambil sertifikat karena baru bayar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) maka mengambil 1 (satu) buah dulu karena belum ada uang, selanjutnya terdakwa mengambilkan 2 (dua) buah sertifikat hak milik pengganti atas nama BUDI HARTONO kemudian saksi RUSLI Bin. CANNAKE mengambil sertifikat hak milik No. 1010 sedangkan sertifikat hak milik No. 290 masih berada ditangan terdakwa dan bisa diambil setelah pembayaran kekurangan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketika terdakwa pindah tugas ke kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Balikpapan telah berpesan kepada saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI kalau sertifikat atas nama BUDI HARTONO masih ada di ruang buku tanah, nanti kalau orangnya mengambil masih ada biaya yang harus dibayar;

- Pada tanggal 01 Agustus 2017 saksi RUSLI Bin. CANNAKE datang ke kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Kutai Kartanegara menemui petugas di bagian loket pengambilan sertifikat untuk mengambil sertifikat hak milik pengganti No. 290 atas nama BUDI HARTONO namun setelah dilakukan pengecekan tidak ada di loket penyerahan selanjutnya petugas bagian loket penyerahan yaitu saksi YOSA IRWANDI menghubungi saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI, tidak lama kemudian saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI mendatangi saksi RUSLI Bin. CANNAKE dan menyuruh mengikutinya ke ruang saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI, sesampai di ruang FINA saksi FADHLI, SP Binti. FADHLI selanjutnya saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI mengambil sertifikat hak milik pengganti No. 290 atas nama BUDI HARTONO dan pada saat akan menyerahkan sertifikat tersebut, saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI mengatakan kepada saksi RUSLI Bin. CANNAKE masih ada kekurangan pembayaran yang dulu sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian saksi RUSLI Bin. CANNAKE menyerahkan kekurangannya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI selanjutnya saksi RUSLI Bin. CANNAKE meminta tanda terima pembayaran namun oleh FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI tidak diberi dan mengatakan tidak perlu pak, selanjutnya saksi RUSLI Bin. CANNAKE keluar dari dalam kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg



- Bahwa biaya pengurusan sertifikat hak milik pengganti atas nama BUDI HARTONO yang sebenarnya untuk 1 (satu) sertifikat adalah sebagai berikut:

- a. Biaya Penerbitan SKPT : Rp. 50.000,-
- b. Pelayanan sertifikat pengganti : Rp. 50.000,-
- c. karena hilang
Pelayanan sumpah dan naskah : Rp. 200.000,-
pengumuman untuk pengganti
blanko sertifikat
- d. Biaya Salinan surat ukur : Rp. 100.000,-
- e. Biaya Pengumuman dikoran : Rp. 500.000,-
- Jumlah : Rp. 900.000,-

Jadi jumlah biaya pengurusan untuk 2 (dua) sertifikat pengganti yaitu : 2 X
Rp.900.000,- = Rp.1.800.000,-

Sehingga terdapat kelebihan uang yang diserahkan oleh saksi RUSLI Bin. CANNAKE kepada terdakwa dan saksi FINA FADHLI yaitu :

Rp.8.000.000,- - Rp.1.800.000,- = Rp.6.200.000,- yang seharusnya
dikembalikan kepada saksi RUSLI Bin. CANNAKE

Akibat perbuatan terdakwa, saksi RUSLI Bin. CANNAKE mengalami
kerugian sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
378 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
ATAU
KETIGA

Bahwa ia terdakwa ANIS NUGRAHENI, SE Binti. SUNARDI SA dan FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI (Perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2017 atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan A. Yani Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong *telah melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi RUSLI Bin. CANNAKE pada tanggal 10 Juni 2015 datang ke Kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Kutai Kartanegara bermaksud akan mengurus 2 (dua) buah sertifikat hak milik pengganti atas nama BUDI HARTONO dengan bukti sertifikat hak milik No. 290 dengan luasan 2.550 M2 dan bukti sertifikat hak milik No. 1010 dengan luasan 7.500 M2 yang terbakar bersamaan dengan rumah yang saksi RUSLI Bin. CANNAKE tinggali, selanjutnya oleh petugas informasi kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk berkonsultasi dengan terdakwa kemudian saksi RUSLI Bin. CANNAKE menemui terdakwa di ruang kerjanya dan mengutarakan niatnya untuk membuat sertifikat hak milik pengganti karena sertifikatnya telah terbakar selanjutnya terdakwa menjawab bisa saja dibuatkan namun terlebih dahulu di penuhi kelengkapan berkasnya yaitu beli SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) di loket pendaftaran mengurus surat keterangan di Kepolisian, pengambilan sumpah, pengisian surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan pengambilan titik koordinat, kemudian saksi RUSLI Bin. CANNAKE menanyakan berapa biayanya dan dijawab oleh terdakwa untuk 2 (dua) sertifikat biayanya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) bisa dibayar sekarang atau setelah sertifikat pengganti terbit selanjutnya saksi RUSLI Bin. CANNAKE pamit

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang untuk melengkapi berkas-berkas tersebut namun sebelum pulang saksi RUSLI Bin. CANNAKE mampir diloket pendaftaran untuk membeli 2 (dua) buah SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) dan blangko pengisian surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dengan harga masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Pada tanggal 25 Juni 2015 saksi RUSLI Bin. CANNAKE kembali datang ke kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menenuhi terdakwa di ruangnya namun tidak ketemu dan saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI menyampaikan bahwa terdakwa tidak berada di tempat selanjutnya saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI menyerahkan SKPT kepada saksi RUSLI Bin. CANNAKE yang telah selesai diproses di kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dibawa ke kantor Polres Kutai Kartanegara dalam rangka pengurusan surat keterangan kehilangan;

Setelah saksi RUSLI Bin. CANNAKE selesai mengurus surat keterangan kehilangan dari Polres Kutai Kartanegara kemudian saksi RUSLI Bin.

CANNAKE menerima pesan singkat/SMS di nomor teleponnya dari terdakwa yang isinya saksi RUSLI Bin. CANNAKE diminta untuk menghubungi saksi DERMAWAN karena pengambilan titik koordinat belum dilaksanakan selanjutnya saksi RUSLI Bin. CANNAKE menghubungi saksi DERMAWAN untuk melakukan pengambilan titik koordinat untuk sertifikat pengganti Nomor hak 290 dan 1010 atas nama BUDI HARTONO yang berlokasi di Desa bukit Harapan Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara dan dalam pelaksanaan pengecekan lapangan untuk pengambilan titik koordinat tersebut saksi DERMAWAN tidak pernah menerima biaya turun ke lapangan;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 29 Januari 2016 sebelum pengambilan sumpah terhadap saksi BUDI HARTONO, saksi RUSLI Bin. CANNAKE menemui terdakwa di ruang kerjanya dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi RUSLI Bin. CANNAKE dengan mengatakan "pengurusan 2 (dua) buah sertifikat hak milik pengganti ini tahunnya bapak terima beres saja dan karena ada pengambilan titik kordinat maka minta tambahan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) jadi biayanya sekarang menjadi Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk satu surat sehingga kalau 2 (dua) surat yang dibuat biayanya menjadi Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)" dengan penyampaian terdakwa tersebut saksi RUSLI Bin. CANNAKE pasrah saja karena sudah terlanjur mengurus sertifikat pengganti;

Selanjutnya setelah selesai dilakukan penyumpahan terhadap BUDI HARTONO kemudian saksi RUSLI Bin. CANNAKE menemui terdakwa di ruang kerjanya dan menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI untuk dihitung kembali dan pada saat dihitung oleh saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI ternyata kurang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga saksi RUSLI Bin. CANNAKE menyerahkan uang lagi kepada saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah lengkap kemudian saksi RUSLI Bin. CANNAKE meminta bukti tanda terima pembayaran/kwitansi kepada terdakwa namun tidak diberi dan terdakwa mengatakan "tidak usah aja pak, tahu sama tahu saja" kemudian saksi RUSLI Bin. CANNAKE meminta ijin kembali pulang kerumahnya;
- Pada tanggal 26 Agustus 2016 saksi RUSLI Bin. CANNAKE menemui terdakwa di ruang kerjanya, karena beberapa hari sebelumnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLI Bin. CANNAKE di beritahu oleh terdakwa melalui pesan singkat/SMS yang isinya mengatakan bahwa 2 (dua) sertifikat hak milik pengganti atas nama BUDI HARTONO sudah terbit dan bisa diambil, dalam pertemuan tersebut saksi RUSLI Bin. CANNAKE menyampaikan mau ambil sertifikat karena baru bayar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) maka mengambil 1 (satu) buah dulu karena belum ada uang, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah sertifikat hak milik pengganti atas nama BUDI HARTONO kemudian saksi RUSLI Bin. CANNAKE mengambil sertifikat hak milik No. 1010 sedangkan sertifikat hak milik No. 290 masih berada ditangan terdakwa dan bisa diambil setelah pembayaran kekurangan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Ketika terdakwa pindah tugas ke kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Balikpapan telah berpesan kepada saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI kalau sertifikat atas nama BUDI HARTONO masih ada di ruang buku tanah, nanti kalau orangnya mengambil masih ada biaya yang harus dibayar;

- Pada tanggal 01 Agustus 2017 saksi RUSLI Bin. CANNAKE datang ke kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Kutai Kartanegara menemui petugas di bagian loket pengambilan sertifikat untuk mengambil sertifikat hak milik pengganti No. 290 atas nama BUDI HARTONO namun setelah dilakukan pengecekan tidak ada di loket penyerahan selanjutnya petugas bagian loket penyerahan yaitu saksi YOSA IRWANDI menghubungi saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI, tidak lama kemudian saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI mendatangi saksi RUSLI Bin. CANNAKE dan menyuruh mengikutinya ke ruang saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI, sesampai di ruang FINA saksi FADHLI, SP Binti. FADHLI selanjutnya saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambilkan sertifikat hak milik pengganti No. 290 atas nama BUDI HARTONO dan pada saat akan menyerahkan sertifikat tersebut, saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI mengatakan kepada saksi RUSLI Bin. CANNAKE masih ada kekurangan pembayaran yang dulu sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian saksi RUSLI Bin. CANNAKE menyerahkan kekurangannya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI selanjutnya saksi RUSLI Bin. CANNAKE meminta tanda terima pembayaran namun oleh FINA FADHLI, SP Binti. FADHLI tidak diberi dan mengatakan tidak perlu pak, selanjutnya saksi RUSLI Bin. CANNAKE keluar dari dalam kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa biaya pengurusan sertifikat hak milik pengganti atas nama BUDI HARTONO yang sebenarnya untuk 1 (satu) sertifikat adalah sebagai berikut:

- a. Biaya Penerbitan SKPT : Rp. 50.000,-
- b. Pelayanan sertifikat pengganti : Rp. 50.000,-
- karena hilang
- c. Pelayanan sumpah dan naskah : Rp. 200.000,-
- pengumuman untuk pengganti
- blanko sertifikat
- d. Biaya Salinan surat ukur : Rp. 100.000,-
- e. Biaya Pengumuman dikoran : Rp. 500.000,-
- Jumlah : Rp. 900.000,-

Jadi jumlah biaya pengurusan untuk 2 (dua) sertifikat pengganti yaitu : 2 X Rp.900.000,- = Rp.1.800.000,-

Sehingga terdapat kelebihan uang yang diserahkan oleh saksi RUSLI Bin.

CANNAKE kepada terdakwa dan saksi FINA FADHLI yaitu :

Rp.8.000.000,- - Rp.1.800.000,- = Rp.6.200.000,- yang seharusnya



dikembalikan kepada saksi RUSLI Bin. CANNAKE

Akibat perbuatan terdakwa, saksi RUSLI Bin. CANNAKE mengalami kerugian sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARMAN A.P Bin H.USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan Sdri.FINA FADHLI yang telah turut menerima uang dari seseorang yang diminta untuk membayar biaya tambahan pengurusan penerbitan sertifikat pengganti;
- Bahwa Saat ini saksi bekerja di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara di bagian Bidang Peralihan Hak dan Hak Tanggungan ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. RUSLI yang pernah mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat Pengganti atas nama BUDI HARTONO
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan hal tersebut, karena posisi saksi saat itu sedang berada diluar ruangan di ruang pelayanan informasi bagian depan, tapi sesaat setelah saksi kembali kedalam ruangan sekitar jam 11.50 wita tiba-tiba sekitar jam 12.00 wita ada beberapa petugas Saber Pungli yang masuk keruangan dan menuju kearah meja kerja Sdri.FINA FADHLI tapi secara detail apa permasalahannya saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi adalah tugas dan kewenangan dari terdakwa dan Sdri.FINA FADHLI dari Subsidi Pendaftaran Hak Tanah salah



satunya adalah memproses penggantian sertifikat tanah dan penerbitan

sertifikat pertama kali;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan bagian dari hasil proses pengurusan penggantian sertifikat tersebut karena bukan bagian dan bidang saksi;
- Bahwa Untuk biaya sebenarnya pengurusan Sertifikat Pengganti antara lain Biaya Pendaftaran sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Biaya Pendaftaran sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Biaya Sumpah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan biaya untuk pemberitaan media dan biayanya tergantung dari kesepakatan antara pemohon dan petugas sehingga total keseluruhan untuk biaya pembuatan Sertifikat Pengganti senilai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. NUR APRIYANI Binti SUNARYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan Sdri.FINA FADHLI yang telah turut menerima uang dari seseorang yang diminta untuk membayar biaya tambahan pengurusan penerbitan sertifikat pengganti;
- Bahwa Saksi sejak diangkat selaku PTT (Pegawai Tidak Tetap) di BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kab.Kutai Kartanegara tahun 2016 langsung di tempatkan di bagian penetapan hak dan pemberdayaan hak tanah masyarakat;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi di bagian penetapan hak dan pemberdayaan hak tanah adalah memasukkan data terkait kepemilikan tanah pemohon hak;
- Bahwa pada saat terjadi operasi tangkap tangan di Kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kab.Kutai Kartanegara terkait dengan penerimaan uang tambahan terkait dengan biaya untuk pengurusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Pengganti saksi berada di dalam ruangan HTPT (Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) bersama-sama dengan Sdri.FINA, Sdr.ROBY, Ibu ANGEL, Sdr.ARMAN, Sdri. YUNITA, Sdri. THATA, Sdri. SUGI dan Sdri. NISA dengan melakukan kegiatan melakukan pengetikan

atau memasukkan data pemohon Sertifikat Hak Tanah;

- Bahwa yang telah kedatangan menerima uang tambahan terkait dengan biaya untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik Pengganti adalah Sdri.FINA FADHLI dengan nilai uang yang di terima sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Sdri.FINA FADHLI satu ruangan dengan tempat kerja saksi di ruang HTPT (Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) dan setelah penangkapan Sdri.FINA FADHLI disuruh petugas dari tim saber pungli Kab.Kutai Kartanegara untuk menghitung uang yang telah diterimanya yakni sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Sdri.FINA FADHLI menerima uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) serta untuk biaya pengurusan berapa banyak Sertifikat Hak Milik Pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. ANISA TURI HARDIANINGSIH Binti SARWOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan Sdri.FINA FADHLI yang telah turut menerimakan uang dari seseorang yang diminta untuk membayar biaya tambahan pengurusan penerbitan sertifikat pengganti;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri.FINA FADHLI;
- Bahwa Jabatan saksi di Kantor Badan Pertanahan Kab.Kutai Kartanegara adalah selaku Analisis Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah ;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi di bagian Analisis Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah adalah cetak hak tanggungan dan mengurus berkas (PTSL) Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi operasi tangkap tangan di Kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kab.Kutai Kartanegara terkait dengan penerimaan uang tambahan terkait dengan biaya untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik Pengganti saksi berada di ruangan pendaftaran tanah sedang mengurus surat-surat tugas belajar program magister administrasi publik di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta melalui beasiswa Bapenas dan didalam ruangan pendaftaran tanah pada saat itu saksi bersama-sama dengan rekan kerja saksi yakni Ibu ANGEL, Sdri. FINA, FADHLI, Sdri.RIRIN, Sdri.ROBY, Sdri.YUNITA dan Sdri.THAYBA;
- Bahwa yang telah kedatangan menerima uang tambahan terkait dengan biaya untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik Pengganti adalah Sdri.FINA FADHLI dengan nilai uang yang di terima sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Sdri.FINA FADHLI tempat duduknya bersebelahan dengan tempat duduk saksi yang berada di ruangan pendaftaran tanah dan setelah penangkapan Sdri.FINA FADHLI disuruh petugas dari tim saber pungli Kab.Kutai Kartanegara untuk menghitung uang yang telah diterimanya yakni sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa terkait dari siapa Sdri.FINA FADHLI menerima uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan untuk berapa banyak Sertifikat Hak Milik Pengganti saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. DERMAWAN Bin KEMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan Sdri.FINA FADHLI yang telah turut menerimakan uang dari seseorang yang diminta untuk membayar biaya tambahan pengurusan penerbitan sertifikat pengganti;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan saksi di Kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kab.Kutai Kartanegara selaku Kasubsi Pengukuran Dasar dan Pemetakan Tematik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur untuk nomor dan tanggalnya lupa sekira tahun 2004;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasubsi Pengukuran Dasar dan Pemetakan Tematik pada Kantor Pertanahan Kab.Kutai Kartanegara adalah mengkordinir pengukuran bidang tanah;
- Bahwa Saksi kenal dengan RUSLI Bin CANNAKE karena pernah kerumahnya di Desa Bukit Harapan Kec.Kota Bangun dalam rangka Pengambilan titik kordinat Sertifikat Hak Milik Pengganti atas nama BUDI HARTONO denga lokasi di Desa Bukit Harapan Kec.Kota Bangun dengan nomor Hak Tanah 290 dan 1010 ;
- Bahwa Saksi pergi kerumah RUSLI Bin CANNAKE di Desa Bukit Harapan Kec.Kota Bangun Ddalam rangka Pengambilan titik kordinat Sertifikat Hak Milik Pengganti atas nama BUDI HARTONO denga lokasi di Desa Bukit Harapan Kec.Kota Bangun dengan nomor Hak Tanah 290 dan 1010;
- Bahwa saksi pergi kerumah RUSLI Bin CANNAKE di Desa Bukit Harapan Kec.Kota Bangun dalam rangka Pengambilan titik kordinat Sertifikat Hak Milik Pengganti atas nama BUDI HARTONO dengan lokasi di Desa Bukit Harapan Kec.Kota Bangun dengan nomor Hak Tanah 290 dan 1010 atas permintaan terdakwa;
- Bahwa saksi pergi kerumah RUSLI Bin CANNAKE di Desa Bukit Harapan Kec.Kota Bangun dalam rangka Pengambilan titik kordinat Sertifikat Hak Milik Pengganti atas nama BUDI HARTONO denga lokasi di Desa Bukit Harapan Kec.Kota Bangun dengan nomor Hak Tanah 290 dan 1010 saksi hanya sendirian saja yang mana pada saat itu saksi diambil oleh RUSLI Bin CANNAKE dengan menggunakan transportasi berupa sepeda motor milik RUSLI Bin CANNAKE yang selanjutnya pada

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kembali karena pinggang saksi sakit maka saksi balik ke Tenggarong menggunakan transportasi taxi jurusan Kota Bangun-Tenggarong dengan menggunakan biaya pribadi saksi sebesar Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai di depan Kantor Pertanahan Kab.Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. MUHAMMAD YOSA IRWANDY Bin HARDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan Sdri.FINA FADHLI yang telah turut menerima uang dari seseorang yang diminta untuk membayar biaya tambahan pengurusan penerbitan sertifikat pengganti;
- Bahwa Saksi semenjak diangkat menjadi Pegawai Tidak Tetap di BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kab.Kutai Kartanegara oleh Kepala BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kab.Kutai Kartanegara di bulan Januari 2017 langsung di tempatkan di bagian loket penyerahan;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi di bagian loket penyerahan pada Kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kab.Kutai Kartanegara adalah menyerahkan Sertifikat yang sudah selesai ;
- Bahwa untuk loket penyerahan ditempatkan di bagian paling depan berhadapan langsung dengan pintu masuk Kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kab.Kutai Kartanegara yang mana loket tersebut berdampingan dengan loket penerimaan yang ditempati oleh Sdr.RISKI dan Sdr.ANDI serta ada satu loket pembayaran yang lokasinya berada di ruang sengketa yang ditempati Sdri.PUTFIARI;
- Bahwa sebagaimana prosedur yang ada di Kantor kami bahwa terkait dengan semua sertifikat yang sudah selesai prosesnya harus sudah di serahkan dan berada di bagian tata usaha pada Kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kab.Kutai Kartanegara ;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Sertifikat yang sudah selesai namun tidak diserahkan kepada bagian tata usaha Kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kab.Kutai Kartanegara sesuai prosedur yang berada di Kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kab.Kutai Kartanegara tidak dibenarkan;
- Bahwa untuk penyerahan Sertifikat yang sudah selesai kami di bagian tata usaha tidak mencatatnya namun di catat di bagian HTPT (Hak Tanah dan Peralihan Tanah) selanjutnya pada saat di serahkan kepada bagian tata usaha kami hanya menteken daftar Sertifikat yang sudah selesai tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. ROSSY ALVIANTY Binti WAHYOE ALVIANOES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan Sdri.FINA FADHLI yang telah turut menerima uang dari seseorang yang diminta untuk membayar biaya tambahan pengurusan penerbitan sertifikat pengganti;
- Bahwa jabatan saksi di Kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kab.Kutai Kartanegara Selaku Kepala Urusan Keuangan dan Barang Milik Negara dengan dasar Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional provinsi Kalimantan Timur Nomor 61/KEP-64/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang penangkatan dalam jabatan pelaksana Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi di Selaku Kepala Urusan Keuangan dan Barang Milik Negara adalah mengelola Urusan keuangan dan administrasi barang milik Negara;
- Bahwa terkait dengan tugas saksi mengelola urusan keuangan dan administrasi barang milik Negara termasuk didalamnya pembayaran gaji

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg



kepada semua Pegawai dilingkungan Kantor Pertanahan Kab.Kutai

Kartanegara;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdri.FINA FADHLI karena satu Kantor

dengan saksi di Kantor Pertanahan Kab.Kutai Kartanegara selaku

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri atau Pegawai Tidak Tetap;

- Bahwa untuk pembayaran gaji Sdri.FINA FADHLI selaku Pengawas

Pemerintah Non Pegawai Negeri atau Pegawai Kantor Pertanahan

Kab.Kutai Kartanegara asalnya dari keuangan Negara;

- Bahwa semenjak diangkat selaku Pengawas Pemerintah Non Pegawai

Negeri atau tidak tetap di lingkungan Kantor Pertanahan Kab.Kutai

Kartanegara gaji yang diterimanya selalu lancar dan diterima setiap awal

bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. **RUSLI Bin CANNAKE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan

Sdri.FINA FADHLI yang telah turut menerima uang dari seseorang

yang diminta untuk membayar biaya tambahan pengurusan penerbitan

sertifikat pengganti;

- Bahwa Saksi mengetahui jika adanya pungutan yang dilakukan oleh

pegawai BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kab.Kutai Kartanegara

terkait dengan pengurusan 2 (dua) buah sertifikat hak milik atas nama

BUDI HARTONO karena saksi yang mengurus masalah Sertifikat Hak

Milik Pengganti di BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kab.Kutai

Kartanegara;

- Bahwa hubungan antara saksi dan BUDI HARTONO tidak ada hubungan

apa-apa hanya sebatas pernah terikat jual beli hak atas tanah dengan

Sertifikat Hak Milik atas nama BUDI HARTONO sekira tahun 2000;

- Bahwa lokasi tanah yang saksi beli berada di Desa Bukit Harapan

Kec.Kota Bangun Kab.Kutai Kartanegara sebanyak dua lokasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasan masing-masing 2.550 M2 dengan bukti Sertifikat Hak Milik No.290

dan dengan luasan 7.500 M2 dengan bukti Sertifikat Hak Milik No.1010 ;

- Bahwa saksi mengurus Sertifikat Hak Milik Pengganti atas nama BUDI

HARTONO pada BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kab.Kutai

Kartanegara karena sekira tanggal 29 Februari 2004 kedua Sertifikat Hak

Milik tersebut terbakar bersamaan dengan rumah tempat tinggal milik

bapak AWA ERIYADI yang saksi tinggal yang berada di Desa Sumber

Sari Kec.Kota Bangun Kab.Kutai Kartanegara ;

- Bahwa pada saat saksi datang di BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Kab.Kutai Kartanegara sekira tanggal 10 Juni 2015 untuk mengurus dua

buah Sertifikat Hak Milik Pengganti atas nama BUDI HARTONO saksi

oleh petugas informasi yang saksi tidak mengetahui namanya berada di

Kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kab.Kutai Kartanegara

diarahkan untuk berkonsultasi dengan IBU ANIS atas arahan tersebut

kemudian saksi menemui terdakwa dan saksi utarakan niatan saksi

tersebut kemudian saksi membuat Sertifikat Hak Milik Pengganti karena

Sertifikat yang awal telah terbakar kemudian terdakwa bilang kepada

saksi bisa saja dibuatkan namun terlebih dahulu dipenuhi kelengkapan

berkasnya yaitu beli SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) diloket

pendaftaran yang berada didepan selanjutnya disuruh mengurus surat

pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan penambilan titik kordinat

selanjutnya saksi bilang lagi berapa biayanya dan terdakwa bilang untuk

dua buah Sertifikat biayanya Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) bisa

dibayar sekarang atau setelah Sertifikat Pengganti terbit ;

- Bahwa saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat

juta rupiah) kepada terdakwa yang mengetahuinya adalah salah satu

stafnya yang bernama Sdri.FINA bertempat di ruang kerja terdakwa di

BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kab.Kutai Kartanegara setelah acara

pengambilan sumpah tanggal 29 Januari 2016 dan setelah penyerahan

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang saksi meminta tanda terima kepada terdakwa namun yang bersangkutan bilang kepada saksi tidak usah tanda terima tahu sama tahu saja ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

8. AJI ISMA MAULIA,Amd Binti AJI IZWAR HASNAN E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan Sdri.FINA FADHLI yang telah turut menerima uang dari seseorang yang diminta untuk membayar biaya tambahan pengurusan penerbitan sertifikat pengganti ;
- Bahwa saksi bekerja di Kaltim Post bagian Marketing Biro Tenggarong sejak tahun 2014 sampai bulan Juni 2017 dan saat ini saksi sudah keluar dari pekerjaan itu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak pertama kali dia berlangganan iklan pengumuman berita kehilangan Sertifikat kepada saksi pada tahun 2014 sampai saksi keluar Kantor Biro Tenggarong;
- Bahwa dalam mengumumkan berita kehilangan Sertifikat tersebut dari Kantor Kalti Post Biro Tenggarong memang dikenakan biaya kepada pemohon bukan hanya kepada terdakwa saja tapi kepada siapa saja yang meminta pengumuman berita iklan pasti dikenakan biaya;
- Bahwa terkait dengan biaya berita iklan di koran, besarnya tergantung pada ukuran besar kecilnya iklan kolom pengumuman yang ditampilkan didalam koran dan terkait dengan berita kehilangan Sertifikat sudah ditetapkan ukurannya 8 cm x 13 cm yang bisa menampung untuk pengumuman 1 s/d 5 Sertifikat kemudian dari ukuran tersebut pada tahun 2014 dikenakan biaya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk sekali terbit, kemudian pada tahun 2015 akhir sampai dengan sekarang biayanya kemudian bertambah menjadi Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah mengumumkan berita kehilangan Sertifikat tersebut di berita koran Kaltim Post tanggal 08 Maret 2016 yang terdapat kolom iklan tentang pengumuman berita kehilangan Sertifikat atas nama SUGENG WIRONOTO/GAINEM,ISKAL,NAPPA/NAPPAH,BUDI HARTONO adalah yang diminta oleh terdakwa kepada saksi untuk memasukkan berita iklan tentang pengumuman kehilangan Sertifikat dan saat itu biayanya adalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengumuman sekali terbit;
- Bahwa transaksi untuk memasukkan berita iklan tentang kehilangan Sertifikat tersebut antara terdakwa dan saksi ada dibuat kwitansi sebagai bukti serah terima uangnya saat serah terima uang untuk biaya memasukkan iklan pengumuman Sertifikat tersebut biasanya dari Kantor selalu memberikan lembar invoice setelah berita iklan diterbitkan, dan biasanya baru saksi serahkan kepada terdakwa bukti invoice tersebut, tapi kadang juga kepada terdakwa sudah membayar terlebih dahulu sebelum terbit iklannya sehingga invoice yang ada kadang tidak saksi serahkan kepada terdakwa tapi sebagai buktinya adalah iklan tersebut sudah terbit di koran dan korannya sudah bisa dibeli sendiri lagi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

9. FINA FADHLI S.P Binti FADHLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa di bagian Pendaftaran Hak atas Tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi mengenal saksi RUSLI Bin CANNAKE karena berhubungan dengan pekerjaan saat saksi RUSLI Bin CANNAKE sedang mengurus penerbitan sertifikat tanah pengganti atas nama sdr. BUDI HARTONO karena hilang;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RUSLI Bin CANNAKE dibebani untuk membayar biaya penerbitan 2 (dua) buku sertifikat pengganti adalah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) karena masing-masing bidang dinilai besar biayanya adalah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan saksi tahu hal tersebut setelah saksi RUSLI Bin CANNAKE selesai bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan kelengkapan berkasnya kepada saksi dan memberitahu kepada saksi bahwa nanti terkait berkas tersebut ada biayanya masing-masing Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah semua proses selesai sampai dengan sertifikat saksi RUSLI Bin CANNAKE terbit, dia sudah membayar biayanya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tapi karena pembayarannya belum lunas sepenuhnya pada saat itu tanggal 26 Agustus 2016 sertifikat yang diserahkan terdakwa kepada saksi RUSLI Bin CANNAKE hanya 1 (satu) buku sertifikat saja sedangkan yang 1 (satu) buku sertifikat lagi masih ditahan oleh terdakwa sambil menunggu saksi RUSLI Bin CANNAKE bisa membayar lunas;
- Bahwa sepengetahuan saksi memang terdakwa yang menetapkan besarnya biaya kepada pemohon, namun mengenai jumlah besarnya tergantung luas tanah dan jarak tempuhnya, tapi minimal biaya yang ditetapkan adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah pemohon berhasil nego untuk melakukan penawaran harga;
- Bahwa terdakwa memberi bagian uang kepada saksi sendiri kadang diberi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kadang juga pernah diberi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terkait dengan permohonan yang kelompoknya saksi RUSLI Bin CANNAKE tersebut terdakwa menerima bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum terdakwa pindah tugas ke Kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Balikpapan terdakwa berpesan kepada saksi kalau sertifikat atas nama BUDI HARTONO masih ada diruang buku

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan mengenai besaran biayanya sepengetahuan saksi memang terdakwa yang menetapkan besarnya biaya kepada pemohon, namun mengenai jumlah besarnya tergantung luas tanah dan jarak tempuhnya, tapi minimal biaya yang ditetapkan adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah pemohon berhasil nego untuk melakukan penawaran harga orangnya mengambil masih ada biaya yang harus dibayar, sehingga saat saksi RUSLI Bin CANNAKE datang ke kantor pada hari ini tanggal 01 Agustus 2017 dengan bermaksud mengambil sertifikat tersebut maka oleh petugas penyerahan sertifikat YOSA IRWANDI langsung diarahkan kebagian pendaftaran karena sertifikatnya tidak ada diloket penyerahan sehingga selanjutnya saksi RUSLI langsung ke ruang HTPT dan menemui saksi yang kemudian menanyakan sertifikatnya, selanjutnya saksi katakan kepada saksi RUSLI kalau sebelumnya pernah ada pesan dari terdakwa kepada saksi tentang kekurangan biaya tersebut dan saksi RUSLI Bin CANNAKE langsung paham dan langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi setelah itu saksi langsung menyerahkan sertifikat pengganti tersebut kepada saksi RUSLI Bin CANNAKE;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak pernah memaksa saksi RUSLI Bin CANNAKE dalam pengurusan sertifikat pengganti tersebut;
- Bahwa terkait dengan penyerahan sertifikat pun secara fakta tidak dilakukan melalui loket penyerahan karena sertifikat tersebut tersimpan di ruang buku tanah bukan berada di loket penyerahan;
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan uang dari saksi RUSLI Bin CANNAKE kepada terdakwa, karena setelah itu terdakwa langsung menyuruh saksi untuk menghitung uang tersebut dan menyimpan uangnya sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah saksi RUSLI Bin CANNAKE keluar meninggalkan meja kerja terdakwa;
- Bahwa saat saksi menerima uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari saksi RUSLI Bin CANNAKE pada tanggal 01 Agustus

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 tersebut, saksi juga tidak memberikan bukti kwitansi kepada saksi
RUSLI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan
pendapat bahwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai
berikut:

1. H.ABDUL MANAN,SH.MH.M.Kn BIN MASLAN KARIM, dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ahli akan memberikan keterangan sehubungan dengan saksi
FINA FADHLI S.P Binti FADHLI yang telah turut menerima uang dari
seseorang yang diminta untuk membayar biaya tambahan pengurusan
penerbitan sertifikat pengganti;
- Bahwa menurut ahli terkait dengan prosedur dan SOP penerbitan
Sertifikat Penganti diatur pada peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia nomor 1 tahun 2010 tentang standar
pelayanan dan pengaturan pertanahan, Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 128 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis
penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, adapun
prosedurnya adalah sebagai berikut :

a. Pemohon datang dengan membawa persyaratan berupa

- 1). Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani
pemohon atau kuasanya diatas materai cukup;
- 2). Surat kuasa apabila dikuasakan;
- 3). Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila
dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas
loket;
- 5). Fotocopy sertifikat (jika ada);



- 6). Surat pernyataan dibawah sumpah oleh pemegang hak/yang menghilangkan;
- 7). Surat tanda lapor kehilangan dari Kepolisian setempat;
- b. Biaya yang dikeluarkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- c. Batas waktu yang ditentukan adalah 40 (empat puluh hari);
- d. Formulir pemohon dibuat :
 - 1). Identitas diri;
 - 2). Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon;
 - 3). Pernyataan tanah tidak sengketa dan tanpa perubahan fisik;
 - 4). Pernyataan tanah dikuasi secara fisik;
 - 5). Pengumuman disurat kabar;
- Bahwa menurut ahli terkait biaya yang dikeluarkan untuk mengurus Sertifikat Pengganti adalah : a. Biaya PNBP untuk pembayaran Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); b. Biaya PNBP untuk Sertifikat Pengganti karena hilang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 1). Pelayanan Sertifikat Pengganti sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2). Pelayanan sumpah dan naskah pengumuman untuk penggantian blanko sertifikat sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3). Biaya salinan surat ukur sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), c. Biaya pengumuman koran kisaran Rp.1.500.000 s/d Rp.2.000.000,-, d. Biaya transportasi akomodasi dan konsumsi (besarnya tergantung jarak jauh dekatnya dan besarnya index sesuai standar (UMR) yang langsung diserahkan oleh pemohon kepada petugas lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli tidak ada aturan yang mengatur besaran biaya untuk iklan pengumuman dikoran, seharusnya petugas menyerahkan berita pengumuman hilang kepada pemohon untuk diumumkan pada koran setempat sehingga biayanya langsung ditanggung sendiri oleh pemohon tetapi kadangkala pemohon langsung menitipkan dan menyerahkan semua biayanya kepada petugas BADAN PERTANAHAN NASIONAL untuk selanjutnya petugas BADAN PERTANAHAN NASIONAL yang menghubungi pihak koran untuk mengumumkan berita kehilangan Sertifikat tersebut;
- Bahwa menurut ahli apabila nomor induk bidang belum terdaftar pada peta Kantor Pertanahan setempat, maka diadakan pengambilan titik koordinat yang diatur di PP N tahun 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria /KBADAN PERTANAHAN NASIONAL No.3 tahun 1997 tentang pelaksanaan pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan saksi FINA FADHLI S.P Binti FADHLI yang telah turut menerimakan uang dari seseorang yang diminta untuk membayar biaya tambahan pengurusan penerbitan sertifikat pengganti ;
- Bahwa pada saat saksi FINA FADHLI S.P Binti FADHLI kedatangan menerima uang dari seseorang yang diminta untuk membayar biaya tambahan pengurusan penerbitan sertifikat pengganti di Kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kab.Kutai Kartanegara terdakwa sudah pindah tugas di Kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi FINA FADHLI S.P Binti FADHLI sejak bulan April 2014 pada saat terdakwa mulai masuk Kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kab.Kutai Kartanegara;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 66 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.4 tahun 2006 tugas dan kewenangan terdakwa selaku Kasubsi Pendaftaran Hak adalah menyiapkan pelaksanaan pendaftaran Hak atas Tanah diantaranya : a. Pendaftaran SK Hak; b. Pengecekan Sertifikat dan SKPT, c. Pendaftaran Sertifikat Pengganti (Hilang, rusak, blanko lama); d. Penerbitan Sertifikat, pemecahan, pemisahan dan penggabungan; e. Pelayanan perubahan hak atas Tanah; f. Membantu tugas Kepala Seksi serta tugas Kepala Kantor yang diperintahkan langsung kepada terdakwa, g. Pemeliharaan data (buku tanah dan warkah);
- Bahwa terdakwa kenal dengan RUSLI Bin CANNAKE karena dia pernah bertemu dengan terdakwa kaitannya untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Pengganti atas nama BUDI HARTONO sebanyak 2 (dua) buku Sertifikat pengganti;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu secara langsung dan bertatap muka dengan RUSLI Bin CANNAKE yang berhubungan dengan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik Pengganti sekitar 4 (empat) kali pertemuan dan pertemuannya terjadi di ruang kerja terdakwa di Subseksi Pendaftaran Hak pada Kantor Pertanahan Kab.Kutai Kartanegara yaitu pada pertengahan tahun 2015 saat dia koordinasi menanyakan prosedur penerbitan Sertifikat Pengganti yang hilang saat itu terdakwa menjelaskan prosedurnya dan kisaran biaya yang harus di keluarkan selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2015 saat penyerahan kelengkapan permohonan SKPT dan pada tanggal 29 Januari 2016 saat pengambilan sumpah selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2016 saat pengambilan Sertifikat;
- Bahwa Terdakwa mengumumkan dikoran sekaligus 3 orang pemohon pada saat itu kebetulan saja karena yang meminta pembuatan Ssertifikat Pembantu bersamaan dengan 3 orang lainnya dan apabila pada saat itu

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada yang lain yang mengurus baru kami tunggu sampai dengan satu bulan dan apabila tidak ada yang lainnya maka berapapun yang ada

pada saat itu akan kami umumkan dikoran;

- Bahwa orang yang terdakwa hubungi untuk menerbitkan pengumuman berita kehilangan dikoran terkait dengan Sertifikat hilang adalah saksi AJI ISMA MAULIA,Amd Binti AJI IZWAR HASNAN E dari Kaltim post Cabang

Tenggarong;

- Bahwa dalam menentukan nominal menentukan besaran biaya yang diberikan kepada pemohon tersebut terdakwa lakukan atas inisiatif terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan atasan terdakwa;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk membantu dan memudahkan para pemohon dalam mengurus Sertifikat Pengganti dan dalam hal ini terdakwa tidak memaksakan kepada pemohon, karena terdakwa juga memberikan opsi untuk mencari alternatif biaya paling ringan;
- Bahwa Sertifikat yang pertama kali terdakwa serahkan setelah RUSLI Bin CANNAKE membayar sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa adalah Sertifikat Nomor :1010 atas nama BUDI HARTONO dengan luas 7.500 m² yang terdakwa serahkan pada tanggal 26 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel No. Berkas 405/2017 An. NAPPA dengan Nomor sertifikat 304;
- 1 (satu) bendel No. Berkas 2148.2016 An. GAINEM / SUGENG WIRONOTO dengan Nomor sertifikat 369;
- 1 (satu) bendel No. Berkas 2376/2016 An. ISKAL dengan nomor sertifikat 133;
- 1 (satu) bendel No. Berkas 2378/2016 An. BUDI HARTONO dengan nomor sertifikat 1010;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel No. Berkas 2379/2016 An. BUDI HARTONO dengan nomor sertifikat 290;
- 4 (empat) lembar kontrak kerja Pegawai Non PNS di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara dengan surat Keputusan Pengangkatan Pegawai tidak tetap Nomor : 02/KEP-64.02/II/2017 tanggal 03 Januari 2017;
- 1 (satu) buah sertifikat hak milik No.290 An BUDI HARTONO;
- Uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah kedapatan menerima uang tambahan terkait dengan biaya untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik Pengganti adalah saksi FINA FADHLI S.P Binti FADHLI dengan nilai uang yang di terima sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi FINA FADHLI S.P Binti FADHLI kedapatan menerima uang dari seseorang yang diminta untuk membayar biaya tambahan pengurusan penerbitan sertifikat pengganti di Kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kab.Kutai Kartanegara terdakwa sudah pindah tugas di Kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Balikpapan;
- Bahwa kejadiannya bermula pada saat saksi RUSLI Bin CANNAKE datang di Badan Pertanahan Nasional Kab.Kutai Kartanegara sekira tanggal 10 Juni 2015 untuk mengurus dua buah Sertifikat Hak Milik Pengganti atas nama BUDI HARTONO saksi RUSLI Bin CANNAKE oleh petugas informasi yang saksi RUSLI Bin CANNAKE tidak mengetahui namanya berada di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk berkonsultasi dengan terdakwa atas arahan tersebut kemudian saksi RUSLI Bin CANNAKE menemui

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan saksi RUSLI Bin CANNAKE utarakan niatan saksi tersebut kemudian saksi RUSLI Bin CANNAKE membuat Sertifikat Hak Milik Pengganti karena Sertifikat yang awal telah terbakar kemudian terdakwa bilang kepada saksi RUSLI Bin CANNAKE bisa saja dibuatkan namun terlebih dahulu dipenuhi kelengkapan berkasnya yaitu beli SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) diloket pendaftaran yang berada didepan selanjutnya disuruh mengurus surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan penambilan titik kordinat selanjutnya saksi RUSLI Bin CANNAKE bilang lagi berapa biayanya dan terdakwa bilang untuk dua buah Sertifikat biayanya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) bisa dibayar sekarang atau setelah Sertifikat Pengganti terbit;

- Bahwa saat saksi RUSLI Bin CANNAKE menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa yang mengetahuinya adalah salah satu staffnya yang bernama saksi FINA FADHLI S.P Binti FADHLI bertempat di ruang kerja terdakwa di BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Kutai Kartanegara setelah acara pengambilan sumpah tanggal 29 Januari 2016 dan setelah penyerahan uang saksi RUSLI Bin CANNAKE meminta tanda terima kepada terdakwa namun yang bersangkutan bilang kepada saksi tidak usah tanda terima tahu sama tahu saja ;
- Bahwa sebelum terdakwa pindah tugas ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Balikpapan terdakwa berpesan kepada saksi FINA FADHLI S.P Binti FADHLI kalau sertifikat atas nama BUDI HARTONO masih ada diruang buku tanah dan mengenai besaran biayanya sepengetahuan saksi FINA FADHLI S.P Binti FADHLI memang terdakwa yang menetapkan besarnya biaya kepada pemohon, namun mengenai jumlah besarnya tergantung luas tanah dan jarak tempuhnya, tapi minimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang ditetapkan adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah pemohon berhasil nego untuk melakukan penawaran harga orangnya mengambil masih ada biaya yang harus dibayar, sehingga saat saksi RUSLI datang ke kantor pada hari ini tanggal 01 Agustus 2017 dengan bermaksud mengambil sertifikat tersebut maka oleh petugas penyerahan sertifikat YOSA IRWANDI langsung diarahkan ke bagian pendaftaran karena sertifikatnya tidak ada di loket penyerahan sehingga selanjutnya saksi RUSLI Bin CANNAKE langsung ke ruang HTPT dan menemui saksi FINA FADHLI S.P Binti FADHLI yang kemudian menanyakan sertifikatnya, selanjutnya saksi FINA FADHLI S.P Binti FADHLI katakan kepada saksi RUSLI Bin CANNAKE kalau sebelumnya pernah ada pesan dari terdakwa kepada saksi FINA FADHLI S.P Binti FADHLI tentang kekurangan biaya tersebut dan saksi RUSLI Bin CANNAKE langsung paham dan langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi FINA FADHLI S.P Binti FADHLI setelah itu saksi FINA FADHLI S.P Binti FADHLI langsung menyerahkan sertifikat pengganti tersebut kepada saksi RUSLI;

- Bahwa Sertifikat yang pertama kali terdakwa serahkan setelah RUSLI Bin CANNAKE membayar sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa adalah Sertifikat Nomor : 1010 atas nama BUDI HARTONO dengan luas 7.500 m² yang terdakwa serahkan pada tanggal 26 Agustus 2016;
- Bahwa terkait dengan penyerahan sertifikat pun secara fakta tidak dilakukan melalui loket penyerahan karena sertifikat tersebut tersimpan di ruang buku tanah bukan berada di loket penyerahan
- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mengurus Sertifikat Pengganti adalah : a. Biaya PNPB untuk pembayaran Surat Keterangan

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendaftaran Tanah (SKPT) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

b. Biaya PNPB untuk Sertifikat Pengganti karena hilang sebesar

Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 1). Pelayanan Sertifikat

Pengganti sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2).Pelayanan

sumpah dan naskah pengumuman untuk penggantian blanko sertifikat

sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3).Biaya salinan surat ukur

sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), c. Biaya pengumuman koran

kisaran Rp.1.500.000 s/d Rp.2.000.000,-, d. Biaya transportasi

akomodasi dan konsumsi (besarnya tergantung jarak jauh dekatnya dan

besarnya index sesuai standar (UMR) yang langsung diserahkan oleh

pemohon kepada petugas lapangan;

- Bahwa tidak ada aturan yang mengatur besaran biaya untuk iklan pengumuman dikoran, seharusnya petugas menyerahkan berita pengumuman hilang kepada pemohon untuk diumumkan pada koran setempat sehingga biayanya langsung ditanggung sendiri oleh pemohon tetapi kadangkala pemohon langsung menitipkan dan menyerahkan semua biayanya kepada petugas BADAN PERTANAHAN NASIONAL untuk selanjutnya petugas BADAN PERTANAHAN NASIONAL yang menghubungi pihak koran untuk mengumumkan berita kehilangan Sertifikat tersebut;
- Bahwa dalam menentukan nominal menentukan besaran biaya yang diberikan kepada pemohon tersebut terdakwa lakukan atas inisiatif terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan atasan terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk membantu dan memudahkan para pemohon dalam mengurus Sertifikat Pengganti dan dalam hal ini terdakwa tidak memaksakan kepada pemohon, karena terdakwa juga memberikan opsi untuk mencari alternatif biaya paling ringan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang lain dan Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;
3. Mereka Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**barang siapa**" dalam undang-undang ini adalah subjek hukum, baik perseorangan maupun korporasi yang mempunyai hak dan kewajiban dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian "**Barang Siapa**" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Anis Nugraheni, S.E Binti Sunardi S.A, yang dihadapkan ke depan



persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong sehingga Majelis berpendapat unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang lain dan Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan ;

Menimbang, bahwa Sebagaimana diketahui dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan didalam Memori Penjelasan (Memori Van Teolichting) bahwa mengenai Kesengajaan (opzet) secara tradisional dibagi menjadi 3 (tiga) macam yakni :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) ;
Bentuk sengaja sebagai maksud ini adalah bentuk yang paling sederhana, yakni apabila si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan pernah terjadi ;
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid) ;
Bentuk sengaja dengan kesadaran tentang kepastian itu terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud ;
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn) ;

Menurut Hazewinkel - Suringga, Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi, terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan;

Menimbang, berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi FINA FADHLI S.P. Binti FADHLI kedatangan menerima uang dari seseorang yang diminta untuk membayar biaya tambahan pengurusan penerbitan sertifikat pengganti di Kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kab.Kutai Kartanegara dimana terdakwa sudah pindah tugas di Kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Balikpapan;
- Bahwa kejadiannya bermula saksi RUSLI Bin CANNAKE datang di Badan Pertanahan Nasional Kab.Kutai Kartanegara sekira tanggal 10 Juni 2015 untuk mengurus dua buah Sertifikat Hak Milik Pengganti atas nama BUDI HARTONO saksi RUSLI Bin CANNAKE oleh petugas informasi yang saksi RUSLI Bin CANNAKE tidak mengetahui namanya berada di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk berkonsultasi dengan terdakwa atas arahan tersebut kemudian saksi RUSLI Bin CANNAKE menemui terdakwa dan saksi RUSLI Bin CANNAKE utarakan niatan saksi tersebut kemudian saksi RUSLI Bin CANNAKE membuat Sertifikat Hak Milik Pengganti karena Sertifikat yang awal telah terbakar kemudian terdakwa bilang kepada saksi RUSLI Bin CANNAKE bisa saja dibuatkan namun terlebih dahulu dipenuhi kelengkapan berkasnya yaitu beli SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) diloket pendaftaran yang berada didepan selanjutnya disuruh mengurus surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan pengambilan titik koordinat selanjutnya saksi RUSLI Bin CANNAKE bilang lagi berapa biayanya dan terdakwa bilang untuk dua buah Sertifikat biayanya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) bisa dibayar sekarang atau setelah Sertifikat Pengganti terbit;
- Bahwa saat saksi RUSLI Bin CANNAKE menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa yang

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya adalah salah satu staffnya yang bernama saksi FINA FADHLI S.P Binti FADHLI bertempat di ruang kerja terdakwa di BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kab.Kutai Kartanegara setelah acara pengambilan sumpah tanggal 29 Januari 2016 dan setelah penyerahan uang saksi RUSLI Bin CANNAKE meminta tanda terima kepada terdakwa namun yang bersangkutan bilang kepada saksi tidak usah tanda terima tahu sama tahu saja ;

- Bahwa sebelum terdakwa pindah tugas ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Balikpapan terdakwa berpesan kepada saksi FINA FADHLI S.P Binti FADHLI kalau sertifikat atas nama BUDI HARTONO masih ada diruang buku tanah dan mengenai besaran biayanya sepengetahuan saksi FINA FADHLI S.P Binti FADHLI memang terdakwa yang menetapkan besarnya biaya kepada pemohon, namun mengenai jumlah besarnya tergantung luas tanah dan jarak tempuhnya, tapi minimal biaya yang ditetapkan adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah pemohon berhasil nego untuk melakukan penawaran harga orangnya mengambil masih ada biaya yang harus dibayar, sehingga saat saksi RUSLI datang ke kantor pada hari ini tanggal 01 Agustus 2017 dengan bermaksud mengambil sertifikat tersebut maka oleh petugas penyerahan sertifikat YOSA IRWANDI langsung diarahkan kebagian pendaftaran karena sertifikatnya tidak ada diloket penyerahan sehingga selanjutnya saksi RUSLI Bin CANNAKE langsung ke ruang HTPT dan menemui saksi FINA FADHLI S.P Binti FADHLI yang kemudian menanyakan sertifikatnya, selanjutnya saksi FINA FADHLI S.P Binti FADHLI katakan kepada saksi RUSLI Bin CANNAKE kalau sebelumnya pernah ada pesan dari terdakwa kepada saksi FINA FADHLI S.P Binti FADHLI tentang kekurangan biaya tersebut dan saksi RUSLI Bin CANNAKE langsung paham dan langsung menyerahkan uang tunai

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi FINA FADHLI S.P Binti FADHLI setelah itu saksi FINA FADHLI S.P Binti FADHLI langsung menyerahkan sertifikat pengganti tersebut kepada saksi RUSLI;

- Bahwa Sertifikat yang pertama kali terdakwa serahkan setelah RUSLI Bin CANNAKE membayar sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa adalah Sertifikat Nomor : 1010 atas nama BUDI HARTONO dengan luas 7.500 m² yang terdakwa serahkan pada tanggal 26 Agustus 2016;
- Bahwa terkait dengan penyerahan sertifikat pun secara fakta tidak dilakukan melalui loket penyerahan karena sertifikat tersebut tersimpan di ruang buku tanah bukan berada di loket penyerahan;
- Bahwa seharusnya biaya yang dikeluarkan untuk mengurus Sertifikat Pengganti adalah : a. Biaya PNPB untuk pembayaran Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); b. Biaya PNPB untuk Sertifikat Pengganti karena hilang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 1). Pelayanan Sertifikat Pengganti sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2).Pelayanan sumpah dan naskah pengumuman untuk penggantian blanko sertifikat sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3).Biaya salinan surat ukur sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), c. Biaya pengumuman koran kisaran Rp.1.500.000 s/d Rp.2.000.000,-, d. Biaya transportasi akomodasi dan konsumsi (besarnya tergantung jarak jauh dekatnya dan besarnya index sesuai standar (UMR) yang langsung diserahkan oleh pemohon kepada petugas lapangan;
- Bahwa tidak ada aturan yang mengatur besaran biaya untuk iklan pengumuman dikoran, seharusnya petugas menyerahkan berita pengumuman hilang kepada pemohon untuk diumumkan pada koran

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setempat sehingga biayanya langsung ditanggung sendiri oleh pemohon tetapi kadangkala pemohon langsung menitipkan dan menyerahkan semua biayanya kepada petugas BADAN PERTANAHAN NASIONAL untuk selanjutnya petugas BADAN PERTANAHAN NASIONAL yang menghubungi pihak koran untuk mengumumkan berita kehilangan Sertifikat tersebut;

- Bahwa dalam menentukan nominal menentukan besaran biaya yang diberikan kepada pemohon tersebut terdakwa lakukan atas inisiatif terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan atasan terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk membantu dan memudahkan para pemohon dalam mengurus Sertifikat Pengganti dan dalam hal ini terdakwa tidak memaksakan kepada pemohon, karena terdakwa juga memberikan opsi untuk mencari alternatif biaya paling ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

Unsur Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang lain dan Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Mereka Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur Mereka Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan perbuatan bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa sebelum terdakwa pindah tugas ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Balikpapan terdakwa berpesan kepada saksi FINA FADHLI S.P Binti FADHLI kalau sertifikat atas nama BUDI HARTONO masih ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruang buku tanah dan mengenai besaran biayanya sepengetahuan saksi FINA FADHLI S.P Binti FADHLI memang terdakwa yang menetapkan besarnya biaya kepada pemohon, namun mengenai jumlah besarnya tergantung luas tanah dan jarak tempuhnya, tapi minimal biaya yang ditetapkan adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah pemohon berhasil nego untuk melakukan penawaran harga orangnya mengambil masih ada biaya yang harus dibayar, sehingga saat saksi RUSLI datang ke kantor pada hari ini tanggal 01 Agustus 2017 dengan bermaksud mengambil sertifikat tersebut maka oleh petugas penyerahan sertifikat YOSA IRWANDI langsung diarahkan kebagian pendaftaran karena sertifikatnya tidak ada diloket penyerahan sehingga selanjutnya saksi RUSLI Bin CANNAKE langsung ke ruang HTPT dan menemui saksi FINA FADHLI S.P Binti FADHLI yang kemudian menanyakan sertifikatnya, selanjutnya saksi FINA FADHLI S.P Binti FADHLI katakan kepada saksi RUSLI Bin CANNAKE kalau sebelumnya pernah ada pesan dari terdakwa kepada saksi FINA FADHLI S.P Binti FADHLI tentang kekurangan biaya tersebut dan saksi RUSLI Bin CANNAKE langsung paham dan langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi FINA FADHLI S.P Binti FADHLI setelah itu saksi FINA FADHLI S.P Binti FADHLI langsung menyerahkan sertifikat pengganti tersebut kepada saksi RUSLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka **Unsur Turut Serta Melakukan perbuatan** telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim menganggap terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel No. Berkas 405/2017 An. NAPPA dengan Nomor sertifikat 304, 1 (satu) bendel No. Berkas 2148.2016 An. GAINEM / SUGENG WIRONOTO dengan Nomor sertifikat 369, 1 (satu) bendel No. Berkas 2376/2016 An. ISKAL dengan nomor sertifikat 133, 1 (satu) bendel No. Berkas 2378/2016 An. BUDI HARTONO dengan nomor sertifikat 1010, 1 (satu) bendel No. Berkas 2379/2016 An. BUDI HARTONO dengan nomor sertifikat 290, 4 (empat) lembar kontrak kerja Pegawai Non PNS di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara dengan surat Keputusan Pengangkatan Pegawai tidak tetap Nomor : 02/KEP-64.02/II/2017 tanggal 03 Januari 2017, 1 (satu) buah sertifikat hak milik No.290 An BUDI HARTONO dan Uang tunai Rp. 4.000.000,-

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara saksi FINA FADHLI S.P Binti FADHLI maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi FINA FADHLI S.P Binti FADHLI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi RUSLI Bin CANNAKE ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anis Nugraheni,S.E Binti Sunardi S.A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan" sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel No. Berkas 405/2017 An. NAPPA dengan Nomor sertifikat 304;
 - 1 (satu) bendel No. Berkas 2148.2016 An. GAINEM / SUGENG

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WIRONOTO dengan Nomor sertifikat 369;

- 1 (satu) bendel No. Berkas 2376/2016 An. ISKAL dengan nomor sertifikat 133;
- 1 (satu) bendel No. Berkas 2378/2016 An. BUDI HARTONO dengan nomor sertifikat 1010;
- 1 (satu) bendel No. Berkas 2379/2016 An. BUDI HARTONO dengan nomor sertifikat 290;
- 4 (empat) lembar kontrak kerja Pegawai Non PNS di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara dengan surat Keputusan Pengangkatan Pegawai tidak tetap Nomor : 02/KEP-64.02/II/2017 tanggal 03 Januari 2017;
- 1 (satu) buah sertifikat hak milik No.290 An BUDI HARTONO;
- Uang tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama FINA FADHLI S.P Binti FADHLI ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh JON SARMAN SARAGIH, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI, S.H, M.H., dan I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUDI SUHENDRO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh IRSADUL ICHWAN, S.H.,M.H. Penuntut Umum dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukum,-

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Trg



KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H. JON SARMAN SARAGIH, S.H., M.Hum.

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
YUDI SUHENDRO, S.H.